



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Kasipute, 07 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 18 Agustus 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak XXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak XXX, imam Desa/PPN setempat setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak XXX dan pak XXX dengan mas kawin berupa kebun $\frac{1}{2}$ Hektar dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 keturunan, bernama :
 - 1. ANAK I lahir tanggal 05 Maret 2004 (19 tahun)
 - 2. ANAK II lahir tanggal 06 Desember 2005 (17 tahun)
 - 3. ANAK III lahir tanggal 10 Januari 2011 (12 tahun)
 - 4. ANAK IV tanggal 15 Juni 2016 (7 tahun)
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum tercatatkan di KUA setempat sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2001 di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rarowatu Utara;

11. Bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga berprofesi sebagai Nelayan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga pemohon I termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2001 di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara
4. Membebaskan pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara/Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Rumbia tahun 2023;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang mana pada petitum nomor 3 yang benar adalah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saya hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 2001;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah nenek Pemohon II di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Abd. Hakim kemudian menyerahkan perwaliannya kepada XXX Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa kebun $\frac{1}{2}$ hektar dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Saya dan saksi II ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak usia 25 tahun dan Pemohon berstatus perawan usia 20 tahun;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saya hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 2001;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah nenek Pemohon II di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Abd. Hakim kemudian menyerahkan perwaliannya kepada XXX Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa kebun ½ hektar dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Saya dan saksi I ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 25 tahun dan Pemohon berstatus perawan usia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada angka 22 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Abd. Hakim kemudian menyerahkan perwaliannya kepada XXX Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa Tanah kebun seluas 1/2 hektar dibayar tunai;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Abd. Hakim kemudian menyerahkan perwaliannya kepada XXX Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah kebun seluas 1/2 hektar dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb tanggal 24 Juli 2023 Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2023;

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2001 di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
4. *Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2023 untuk membayar biaya perkara ini.*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmini, S.Ag

Hakim Anggota II

Ttd.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 0
- ATK Perkara : Rp 0
- Panggilan : Rp 0
- PNPB Panggilan : Rp 0
- Redaksi : Rp 0
- Meterai : Rp 0
- J u m l a h : **NIHIL**

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)